



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Syafi'i Bin Darsono;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bulak Cumpat Gg. 2 No. 12 Surabaya.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
2. Nama lengkap : Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Cumpat Barat 3/40-A Surabaya atau tinggal di Jl. Ketapang 3, Dsn. Ketapang, Ds. Suko, Kec. Taman, Sidoarjo.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronni Bahmari, S.H., DKK Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Pebruari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih), 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa mereka Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO danTerdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu. Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II Menjual Narkotika jenis Sabu – sabu yang didapatkan dari Sdr. AAN (Dpo) kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gubuk Lapangan Futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN (Dpo) sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil (Kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
 - 22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram;
 - 22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
 - 22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
 - 22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
 - 22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;
 - 22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
 - 22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
 - 22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
 - 22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
 - 22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;
 - 22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram;
 - 22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,050 gram;

= 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,030 gram;

= 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil (Kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis Sabu – sabu, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil melakukan penyelidikan dan ternyata benar melihat mereka terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu sedang duduk di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram;
- 22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- 22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;
- 22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
- 22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;
- 22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram;
- 22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Halaman 8 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- = 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;
- = 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- = 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,030 gram;
- = 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;
- = 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Fabianes George;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Firman Jamil dan tim Narkoba dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap para terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas

Halaman 9 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;

- Bahwa secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saat para terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Firman Jamil (keterangan dibacakan);

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Fabianes George dan tim Narkoba dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap para terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika

Halaman 10 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;

- Bahwa secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa, Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
- 22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram;

Halaman 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- 22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;
- 22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
- 22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;
- 22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram;
- 22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

= 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Halaman 12 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;
- = 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- = 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,030 gram;
- = 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;
- = 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan terdakwa JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Simokerto pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya para terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau

Halaman 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan terdakwa JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Simokerto pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II.

Halaman 14 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih), 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap.
- uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II Menjual Narkotika jenis Sabu – sabu yang didapatkan dari Sdr. AAN (Dpo) kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas

Halaman 15 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gubuk Lapangan Futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN (Dpo) sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil (Kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram;
 - 22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram;

Halaman 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- 22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;
- 22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
- 22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;
- 22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram;
- 22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

= 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Halaman 17 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,030 gram;

= 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono dan Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Januari 2023 NO.REG.PERK. : PDM- 20 /Euh.2/Tjg.Perak/12/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono dan Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono dan Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono dan Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Halaman 19 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa terdakwa I IMAM SYAFI' I BIN DARSONO dan terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Simokerto pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik

Halaman 20 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya para terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat para terdakwa diinterogasi mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
- 22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram;
- 22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- 22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram;
- 22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
- 22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;

Halaman 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram;
- 22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,050 gram;

= 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,030 gram;

= 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 gram;

= 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 22 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen, dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini pun telah terbukti; Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", maka elemen pentingnya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang), adanya kesepakatan (minimal adanya "kata sepakat") dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa telah memenuhi elemen berupa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Para Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Halaman 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses peangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka beralasan apabila status Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih), 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap.
- uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono dan Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" Sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing

Halaman 25 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih), 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 04 Mei 2023, oleh kami : M T Tatas Prihyantono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, S.H., M.H dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Dinneke Absari Y, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

Halaman 26 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Sby.